



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PAGU INDIKATIF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Bupati Jombang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PAGU INDIKATIF DESA (PID)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 6/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 bahwa setelah angka 12 ditambah angka 13 dan angka 14, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan desa yang disertai dengan rencana kerja;
 9. Pagu Indikatif Desa yang selanjutnya disingkat PID adalah sejumlah patokan batas minimal anggaran APBD yang dilaksanakan di wilayah desa yang penentuan alokasi belanjanya secara partisipatif melalui mekanisme musrenbang desa dengan berdasar pada RPJM Desa serta selaras dengan program SKPD yang berdimensi strategis kewilayahan;
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 11. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah sistem informasi yang dikelola oleh Bappeda untuk mengolah data perencanaan pembangunan.
 12. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jombang kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang;
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 14. Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disingkat BHI adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
2. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan Bab Va berbunyi sebagai berikut:

“BAB Va

**MEKANISME PERUBAHAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN
DALAM PAGU INDIKATIF DESA**

Pasal 6a

- (1) Usulan program/kegiatan PID yang telah ditetapkan dalam RKPD namun belum menjadi ketetapan dalam APBD, dapat diubah jika:
 - a. hasil verifikasi SKPD atas kegiatan PID diperkirakan terjadi kendala teknis atau ketidak tercapaian output sebagaimana direncanakan;
 - b. lembaga penerima bantuan belum berBHI; atau

- c. hasil evaluasi pemerintah desa yang dilanjutkan dengan musyawarah desa memutuskan untuk dilakukannya perubahan usulan kegiatan PID dengan mempertimbangkan adanya bencana, resiko sosial serta pertimbangan khusus lainnya.
- (2) Perubahan usulan PID sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
- a. untuk perubahan usulan PID yang mendasar hasil verifikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, maka:
 1. SKPD melakukan verifikasi lapangan dan melaksanakan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah desa serta kecamatan terkait kendala teknis dalam rencana pelaksanaan kegiatan PID. Pembahasan dan hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan.
 2. SKPD menyampaikan surat usulan perubahan kegiatan PID dengan dilampiri Berita Acara Pembahasan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
 3. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan perubahan usulan PID atas pertimbangan TAPD.
 - b. untuk perubahan usulan PID yang disebabkan karena lembaga penerima bantuan belum berBHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka:
 1. SKPD melakukan verifikasi data badan hukum lembaga. Hasil verifikasi yang menyatakan bahwa badan hukum lembaga penerima belum sesuai ketentuan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
 2. Verifikasi SKPD atas badan hukum lembaga penerima bantuan kegiatan PID dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum persetujuan bersama KUA-PPAS APBD.
 3. Kepala Desa menyampaikan surat usulan perubahan kegiatan PID kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri:
 - a. Kertas Kerja PID yang berisi usulan perubahan kegiatan PID dengan disetujui Camat maupun SKPD;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa yang menyepakati perubahan usulan kegiatan PID dengan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh:
 - o Badan Permusyawaratan Desa;
 - o Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - o Perwakilan tokoh masyarakat; dan
 - o Kelompok penerima bantuan.
 4. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan perubahan usulan PID atas pertimbangan TAPD;
 - c. Untuk perubahan usulan PID yang mendasar hasil evaluasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka:
 1. Kepala Desa melakukan musyawarah desa dan membahas rencana usulan perubahan PID atas pertimbangan adanya bencana, resiko sosial serta pertimbangan khusus lainnya. Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- c. Perwakilan tokoh masyarakat; dan
 - d. Kelompok penerima bantuan.
2. Kepala Desa menyampaikan surat usulan perubahan kegiatan PID kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri:
 - a. Kertas Kerja PID yang berisi usulan perubahan kegiatan PID dengan disetujui Camat maupun SKPD;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa.
 3. Sekretaris Daerah memberikan persetujuan perubahan usulan PID atas pertimbangan TAPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Pebruari 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 4 Pebruari 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 9/E